

# LAPORAN AKHIR PENGABDIAN



## **KEPASTIAN HUKUM "ITSBAT NIKAH" TERHADAP STATUS PERKAWINAN DI NAGARI MALALAK SELATAN SUMATERA BARAT**

*Oleh*

1. Prof.Dr. Yaswirman.MA
2. Dr.Wetria Fauzi.SH.MH
3. Ulfanora.SH.MH
4. Dian Amelia.SH.MH
5. Andalusia.SH.MH
6. Misnar Syam.SH.MH
7. Linda Elmis.SH.MH
8. Dr.Yussy Adelina Mannas
9. Dr.Zefrizal Nurdin.SH.MH

Bagian Perdata  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : Pelatihan Tentang Kepastian Hukum Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera Barat

Pengetua Peneliti


- a. Nama Lengkap : Prof. Yaswirman.MA
- b. NIP/NIK : 195708011986031002
- c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Fakultas/Jurusan : Hukum /Ilmu Hukum
- f. Pusat Penelitian : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas
- g. Alamat Institusi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Unand Limau Manis Padang
- h. Lama Pengabdian : 3 bulan
- i. Jumlah Anggota : 15 (Lima belas) orang
- j. Jumlah Dana : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)


Padang, 12 Juli 2019

Mengetahui,


Ketua Pengabdian,

Pengetua  
Bagian Hukum Perdata,

  
Ahlil Marjon, S.H.,M.H.  
195904201986031002

  
Prof Yaswirman.MA  
NIP.195708011986031001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

  
Dr. Busyra Azheri S.H.,M.H.  
NIP.196911181994031001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan di bidang keagamaan berisi tentang peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang memiliki sasaran dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan dan lain-lain. Salah satunya adalah terkait dengan status pernikahan. Banyaknya pernikahan yang belum dikukuhkan dengan akta di Nagari Malalak mendorong perangkat kenagarian proaktif dalam melakukan istbat nikah terhadap perkawanan masyarakat setempat yang belum dicatatkan.

Kecamatan Malalak adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan [IV Koto](#). Kecamatan Malalak juga merupakan kecamatan termuda dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Malalak terdiri atas 4 nagari yaitu nagari Malalak Utara, nagari Malalak Selatan, nagari Malalak Timur, dan nagari Malalak Barat. Malalak Selatan merupakan salah satu [nagari](#) yang terdapat dalam kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, [Indonesia](#). Terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Dama Banchah, Talago, Balai Satu, Sini Aia dan Nyiua.

Peta Malalak selatan



## Malalak

### — Kecamatan —

[Nagara](#)

 [Indonesia](#)

[Provinsi](#)

[Sumatera Barat](#)

[Kabupaten](#)

[Agam](#)

Pamarintahan

• [Camat](#)

Herman, SE

Laweh

Panduduak

Kapadekan

96 jiwa/km<sup>2</sup>

[Kode BPS](#)

[Nagari/kelurahan](#)

/4

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri *isbat* dan nikah. *Itsbat* berasal dari bahasa arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. *Itsbat* nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

- B. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.
- C. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan.. Pasal 6 KHI

merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya Penyuluhan Hukum terkait dengan kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan di Malalak ini. kemudian diharapkan dengan adanya Penyuluhan ini akan mengurangi tingginya Perkawinan Liar di Kecamatan Malalak khususnya pada kanagarian Malalak Selatan Ini.

## B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Dari deskripsi di atas, perlu adanya pelatihan perancangan peraturan desa tentang pendirian BUM Nag/BUMDes yang berbasiskan pada kearifan lokal di Sumatera Barat. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk bimbingan perkawinan yang ada dalam Dirjen Bimas Islam No. 379/ 2018.
2. Apa upaya dilakukan oleh Kua dan BP 4 dalam menanggulangi tingginya perceraian di Batang Anai..

Bertitik tolak dari permasalahan yang akan dibahas tersebut, memperlihatkan bagaimana urgennya pengabdian ini dilakukan,

### C. Tujuan Kegiatan

Melalui penyuluhan ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang pentingnya memperoleh pengetahuan tentang membina rumah tangga yang bahagia dalam rangka mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk memberikan pengetahuan bagi peserta bahwa komunikasi dalam keluarga menjadi sangat penting untuk menghindari kesalah pahaman akan sesuatu hal yang terjadi dalam keluarga.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristem Protestan dan Kristen Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada Hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam UU No, 1 Th. 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum adat;
- b. Bagi orang—orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 No. 74);

- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit Perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan<sup>1</sup> yang terdiri dari:

1. Di dalam Pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa :

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebuah Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan

---

<sup>1</sup> Mengenai Dasar Perkawinan, diaatur di dalam Bab I, pasal 1,2,3,4, dan 5 undang-undang Nomor I Th. 1974.

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmanii, tetapi unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa :
  - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
  - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat dalam pasal 2 UU. 1 Th. 1974. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini Prof. Dr. Mr. Hazairin<sup>2</sup> mengemukakan apalah hukum yang berlaku menurut undang-undang No. 1/1974 itu> pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas pasal 2 ayat 1 “tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin

---

<sup>2</sup> Pemikiran tersebut d atas disampaikan oleh Prof. Dr.Mr. Hazairin di dalam tinjauannya terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan – kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu ) baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan Nasional ini (lihat pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (lihat pasal 11:2, ps 12, 16:2, 39:3, 40:2, 43:2, Pasal 67).

Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika ia bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional.

Peringatan tersebut juga dijumpai dalam ketentuan pasal 66, malahan lebih luas lagi, yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Yang demikian itu adalah cocok dengan prinsip umum perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menghapuskan peraturan yang simetri yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; dan

- b. Peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan – ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.

Sehubungan dengan ini hendaklah kita ingat pula kepada hukum adat. Hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam bentuk tertulis (“hukum tertulis”) sedangkan hukum adat bukan “hukum tertulis”.

Maka bagaimana nasib hukum perkawinan menurut hukum adat itu juga ia ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan menurut arti dalam penjelasan pasal 2 tadi dan dalam ketentuan pasal 66. Jawab saya: karena penjelasan atas 2 pasal hanya menyebut ketentuan perundang-undangan sedangkan pasal 66 menyebut pula “peraturan lain”, maka hukum adat sedemikian itu sebagai “Peraturan lain” telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ini. Jawab itu juga cocok dengan alinea pertama penjelasan pasal 2 itu yaitu : “tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945”.

Bahwa “hukum adat” yang terhapus di bidang perkawinan itu dapat mengubah coraknya dengan menjadi upacara-upacara kebudayaan di bidang kesenian dan kesusilaan terserahlah kepada selera dan kebijaksanaan masyarakat setempat, tetapi di bidang huku dalam Negara RI. “hukum adat sedemikian itu tidak ada lagi fungsinya berdasarkan prinsip dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, bahwa UU berhak mengubah atau menghapuskan hukum adat. Sebaliknya, UU tidak berhak mengubah atau menghapuskan hukum agama atau kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, kecuali jika hukum agama sedemikian itu nyata berlawanan dengan Pancasila, maka dalam hal ini ia bukan

dihapuskan atau diubah tetapi atas dasar darurat terpaksa diakui sebagai non aktif. Pasal 2 dengan pasal 66 itu sama-sama sangat penting, tetapi pasal 66 itu mengandung pula sebuah persoalan yang lain lagi. Pasal 66 UU perkawinan Nasional menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai pertama dalam KUU. Perdata (BW) OPIK (S. 1933 : 74), PPC (s. 1898 : 158) dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam UU Perkawinan Nasional.

Mengenai yang pertama yaitu produk-produk legislative yang tiga macam itu, memang telah jelas urusannya karena telah sesuai dengan prinsip umum mengenai perundang – undangan dan sesuai pula dengan aturan peralihan pasal II UUD 1945 . tetapi mengenai yang kedua yaitu “peraturan-peraturan lain ini”, belum dengan sendirinya telah jelas urusannya, walaupun sekali dalam penjelasan resmi atas pasal 66 itu dikatakan sudah “cukup jelas”.

## B. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. 2Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). 1Ahmad Warsono Munawir ,Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia, hal. 145.

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, merupakan perkara voluntair. perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (contentious) itu mengharuskan adanya lawan dan obyek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974);
- c. Permohonan dispensasi kawin (pasal 7(2) UU Nomor 1 tahun 1974);
- d. Permohonan penetapan Wali Adhal (pasal 23 (2) KHI);
- e. Permohonan penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006)

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. Selanjutnya

PERMENAG tersebut diantisipasi secara organik melalui instruksi Dirjen Binbaga Islam No.D/Inst/117/75 tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan perlakunya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang- Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang- undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

(3)itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan iktisbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Kemudian sebagai upaya untuk mengurai pemahaman yang salah tentang sah dan tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang al-zawaj al-'urfy adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua katagori, yaitu peraturan syara' dan peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.

Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara'.

Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. Peraturan yang bersifat tatbiqi adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai upayaantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar'iy dan syarat tautsiqiy. Syarat syar'iy adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tatbiqi merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya kesalahpahaman di kemudian hari. Syarat tatbiqi tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat tatbiqi, kecuali

BAB III  
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tentang **Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera Barat.**

dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Kerangka Pemecahan Masalah

<i>Kondisi Saat Ini</i>	<i>Sosialisasi yang telah dilaksanakan</i>
Permasalahan : a. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari calon pengantin, perangkat nagari, masyarakat tentang kepastian huku itsbad nikah b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat nagari terhadap catin dan masyarakat di Malalak selatan	Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan / ketrampilan calon pengantin, orang tua calon pengantin dan masyarakat setempat dan perangkat nagari tentang pentingnya pengetahuan dan pelatihan <b>kepastian hukum "itsbat nikah" terhadap status perkawinan di nagari malalak selatan sumatera barat</b>  Bentuk Penyuluhan : 1. Ceramah 2. Tanya jawab

3.2 Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan kegiatan ini adalah :

1. Calon pengantin.
2. Penghulu Nikah.

3. *Stakeholder*sterkait lainnya, meliputi Wali Nagari/Kepala Desa, Bundo kanduang, fungsionaris adat, dan tokoh masyarakat dalam nagari.

### 3.3. Metode Kegiatan

Dalam penyuluhan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan wawasan kepastian hukum "itsbat nikah" terhadap status perkawinan di nagari malalak selatan sumatera barat untuk calon pengantin dan orang tua calon pengantin.
2. Memberikan pengetahuan khusus kepada calon pengantin bagaimana membina keluarga yang bahagia dan mengelola konflik dalam rumah tangga agar tidak memicu perceraian.

## BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian mengenai **Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera Barat** telah diselenggarakan pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 dengan melibatkan seluruh anggota tim.

### A Kondisi Yang Ditemui Saat Sosialisasi

1. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera Barat sehingga berkurangnya nikah siri dan meningkatnya pendaftaran perkawinan masyarakat di nagari malalak.
2. Bimbingan itsbad nikah ini juga seharusnya diberikan juga kepada orang tua calon pengantin. Sehingga khalayak sasaran mengetahui dan memahami pentingnya itsbad nikah terhadap perkawinan sehingga kepastian hukum terhadap pendaftaran perkawinan semakin terwujud.

### B. Hasil Akhir Penyuluhan

Masyarakat mengetahui pentingnya **kepastian hukum "itsbat nikah" terhadap status perkawinan di nagari malalak selatan sumatera barat. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran perkawinan sehingga termotivasi untuk melakukan itsbad perkawinan.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah dan Jurnal

Bambang Wicaksono, *Diskusi Kelompok Terarah*, dalam Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Japan.International Corporate Agency (JICA) dan Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

BAPEDA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RPJM.2016.

Busyra Azheri, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), makalah, Seminar Nasional Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Kerjasama Fakultas Ekonomi Unand dengan BI, Padang, 12 Maret 2012.

Chabib Soleh Heru Rochansjah.2008. *Manajemen UMKM*.Grafika. Jakarta.

Coristya Berlian Ramadana, dk., Jurnal Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1, No. 6. Hal. 1068-1076.

Husain Usman & Purnomo Setiady, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pusat KajianDinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)Fakultas Ekonomi UNIBRAW, 2014,

M. Tohar. *Membuka usaha kecil*,yogyakarta: kasimus, 2002.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta.

Noeng Muhajir.1996.*Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke 3), Rakesarasin, Yogyakarta.

Syahrial Oesman.*Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Derah di Era Otonomi*. Palembang: Semiloka. 2003.

Sanafiah Faisal. 1990.*Penelitian Kualitatif* (Dasar-dasar dan Aplikasi), Yayasan Asah Asuh.Malang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 39 tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa.

### C. Website

<http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha>.

<https://www.relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-bumdes>.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
 Telp. 0751 - 72983, Fax. 0751 - 778109  
 Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. [fhuk@fhuk.unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk.unand.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 196 /UN16.04.D/PM.05/2019


an Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :

Nama	NIP	Pangkat/Gol.
Prof. Dr. Yaswirman, MA	195708011986031001	Pembina Utama Madya / IV d
Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	195709171984031002	Pembina Tk. I / IV b
Dr. Wetria Fauzi, SH., MH	197807302000122001	Pembina / IV a
Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH	198402182008012002	Penata Muda Tk. I / III b
Linda Elmis, SH., MH	195804031985032001	Pembina Tk. I / IV b
Dian Amelia, SH., MH	195904241986032003	Pembina / IV a
Ulfanora, SH., MH	196111161986032001	Pembina Tk. I / IV b
Andalusia, SH., MH	196301021988092001	Penata Tk. I / III d
Misnar Syam, SH., MH	197009021998032003	Pembina / IV a

uk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Pelatihan Tentang  
 astian Hukum Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera  
 at", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Jum'at / 25 - 26 Juli 2019  
 Tempat : Kantor Wali Nagari Malalak Selatan

nikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 24 Juli 2019  
 Dekan,  
  
**Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum**  
 NIP. 196911181994031002

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN MALALAK

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 100/32/Pem/VII-2019

- bertandatangan di bawah ini wali Nagari Malalak Selatan menerangkan:
1. Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A. (Ketua)
  2. Dr. Zefrizal Nurdin.SH.MH
  3. Dr. Wetria Fauzi.SH.MHum
  4. Dr. Yussy Adelina Mannas.SH.MH
  5. Linda Elmis, S.H.,M.H.
  6. Hj. Dian Amelia, S.H.,M.H.
  7. Hj. Ulfanora, S.H.,M.H.
  8. Misnar Syam, S.H.,M.H.
  9. Andalusia, S.H.,M.H.

sarkan surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahwa yang bersangkutan melakukan pengabdian masyarakat "**Pelatihan Tentang Kepastian Hukum Istbat Terhadap Status Perkawinan di Nagari Malalak Selatan Sumatera Barat**" yang an:

Hari/tanggal : Kamis-Jumat / 25-26 Juli 2019  
Tempat : Kantor Wali Nagari Malalak Selatan. Kab. Agam  
Peserta : Calon Pengantin, Masyarakat, ninik mamak dan Perangkat Nagari  
Jam : 10.00 - WIB s/d Selesai

anlah surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malalak, 26 Juli 2019

Wali Nagari,




























Scanned with  
CamScanner



DAFTAR HADIR PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juli 2019  
 Jam : 10.00 WIB-s/d selesai  
 Tempat : Wali Nagari Malalak selatan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ririn Afriani	1.
2.	Iffah	2.
3.	AZIZAH MURMI	3.
4.	Leni Marlina	4.
5.	Telmi Sofriyani	5.
6.	Riska Yurni	6.
7.	Akhyanna	7.
8.	Lauzue Ridho	8.
9.	MISROPHANI D	9.
10.	Basir	10.
11.	SAPARDI	11.
12.	ADRI MUSTAFO	12.
13.	Devi Erianto	13.
14.	Tapan Maulana Putra.	14.
15.	Fe. SAKHAR	15.
16.	BUJANG D	16.
17.	Muchlis . B .	17.
18.	Sakinman	18.
19.	MMSLIM	19.
20.	Muhammad	20.

No.	Nama	Tanda Tangan
21.	Zaipur mahdi	21. 
22.	BAHARUDIN	22. 
23.	Fawzal ridho	23. 
24.	Indah Rizki Putri	24. 
25.	Haresno	25. 
26.	Andalunia	26. 
27.	Uetria Fauzi	27. 
28.	Nisharsyam	28. 
29.	Dian Amevia	29. 
30.	Linda Elmiv	30. 
31.	Yarniati	31. 
32.	Syahrial Razak	32. 
33.	Yairman	33. 
34.	Refrizal Nurdin	34. 
35.	MUHAMMAD IRSYAD	35. 
36.	Nenens Oktarni	36. 
37.	Dahlil Marjan	37. 
38.	Zahar	38. 
39.	Ulfanora	39. 
40.	Nandito Pucra	40. 
41.	Azimatul Aini	41. 
42.	MIPFA DWI SARTIKA	42. 
43.	Muhammad Rizky	43. 
44.	Imron Hombon	44. 
45.	Baraka Aguddeke-	45. 
46.	RISTINATALIA SILITE	46. 
47.	Surratul Aini	47. 
48.	Muhammad	48. 

49.	Hanafi Zuhri		50.	
50.	Hrisan Dimas Haryadi	51.		
51.	Mario Resto		52.	
52.	M. Farhan Maulana Ziddane	53.		
53.	Furqan Hidayat.		54.	
54.	Intan Munfirza	55.		
55.	Sarah Mukara Geni		56.	
56.	Ghani Malindo	57.		
57.	Vionita Eka Putri		58.	
58.	Orang Frans Maulana	59.		
59.	Salsabila		60.	
60.	AUFA FIKRIAH	61.		
61.	MUHAMMAD FARHAN SALIM		62.	
62.	Muhammad Rizki	63.		
63.	ANGGI HERWIN		64.	
64.	Fella Perdana Oka F	65.		
65.	Fauzan FamaBhanu.		66.	
66.	Vicki Arifin	67.		
67.	Muhammad Fauwan Rizky		68.	
68.	Laura Rizky Ananta	69.		
69.	Siti Lani Yanti Imran		70.	
70.	Radisti Wensy Marwa	71.		
71.	Dinda Dwi Utari		72.	
72.	EKazman Yuliasstuh	73.		
73.	Weni Sahputri		74.	
74.	Mertina	75.		
75.	Suci Aulia Anton		76.	
76.	Nabita Hanindiaz	77.		
77.	Tuti Charany		78.	
78.	Mumtaz Aulia	79.		
			80.	

## LAMPIRAN









**SURAT TUGAS**

Nomor : 196 /UN16.04.D/PM.03/2019


Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :

Nama	NIP	Pangkat/Gol.
Prof. Dr. Yaswirman, MA	195708011986031001	Pembina Utama Madya / IV d
Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	195709171984031002	Pembina Tk. I / IV b
Dr. Wetria Fauzi, SH., MH	197807302000122001	Pembina / IV a
Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH	198402182008012002	Penata Muda Tk. I / III b
Linda Elmis, SH., MH	195804031985032001	Pembina Tk. I / IV b
Dian Amelia, SH., MH	195904241986032003	Pembina / IV a
Ulfanora, SH., MH	196111161986032001	Pembina Tk. I / IV b
Andalusia, SH., MH	196301021988092001	Penata Tk. I / III d
Misnar Syam, SH., MH	197009021998032003	Pembina / IV a

untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Pelatihan Tentang Asas-asas Hukum Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Nagari Malalak Selatan Sumatera Selatan", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Jum'at / 25 - 26 Juli 2019  
 Tempat : Kantor Wali Nagari Malalak Selatan

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 24 Juli 2019  
 Dekan,  
  
 Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum  
 NIP. 196911181994031002